



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1831, 2017

BSN. Pendelegasian Penandatanganan Naskah
bidang Kepegawaian.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi naskah bidang kepegawaian di lingkungan Badan Standardisasi Nasional, perlu memberikan delegasi wewenang penandatanganan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Standardisasi Nasional.
2. Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat PNS BSN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
3. Mutasi adalah perubahan suatu jenis atau status kepegawaian seorang PNS dalam satuan organisasi.
4. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kedudukannya kepada pejabat yang setingkat lebih rendah kedudukannya dan pejabat penerima kewenangan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya dalam lingkungan kewenangannya.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
6. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pendelegasian Wewenang penandatanganan naskah bidang kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas bidang kepegawaian di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 3

Naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. terkait dengan Mutasi Kepegawaian; dan
- b. selain Mutasi Kepegawaian.

Pasal 4

Naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- c. Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan;
- d. Keputusan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar unit kerja dan antar instansi;
- e. Keputusan Pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;
- f. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
- g. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
- h. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ);
- i. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ);
- j. usul kenaikan pangkat;
- k. Kenaikan Gaji Berkala (KGB); dan
- l. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

Pasal 5

Naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. surat keterangan Pegawai Negeri Sipil;
- c. pengesahan atas salinan dokumen (legalisir) Pegawai Negeri Sipil;
- d. formulir pengembalian TAPERUM-PNS;

- e. penandatanganan surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga yang selanjutnya disebut KP4;
- f. usulan formasi Calon PNS BSN; dan
- g. keputusan pengangkatan, dan/atau pemberhentian jabatan fungsional.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian;
- (2) Kepala Badan mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pendelegasian Wewenang penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. penandatanganan naskah; dan
 - b. penandatanganan salinan dan/atau petikan.

Pasal 7

Pendelegasian Wewenang penandatanganan naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Dalam hal pejabat yang telah diberikan Pendelegasian Wewenang untuk menandatangani naskah bidang kepegawaian dimaksud dalam Pasal 3 belum ada, atasan pejabat yang berwenang berhak menandatangani.

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI
 NASIONAL

I. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN YANG TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN

A. KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Utama	√		Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	III/a- III/c		

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas		√	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	III/a - III/c		
2	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	II/a - II/c		
3	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian		√	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas atau yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	II/a - II/c		

B. KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG/KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Utama	√		Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	III/a - III/d		
2	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas		√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	II/a - IV/b		
3	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan pangkat Anumerta dan Pengabdian.	I/b- II/d		
4	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian		√	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.	I/b- II/d		

C. KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Utama	√		Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan		Eselon III ke bawah	
2	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas		√	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan		Eselon II ke bawah	

D. KEPUTUSAN PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR UNIT KERJA DAN ANTAR INSTANSI

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Ulama	√		Pemindahan antar unit kerja dan antar Instansi	I/a - IV/c		
2	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas		√	Pemindahan antar unit kerja dan antar Instansi	I/a- IV/e		

E. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Utama	√		Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	III/a - III/d		
2	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas		√	Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	III/a - IV/b		
4	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	I/a- II/d		
5	Kepala Bagian Organisasi, dan Humas		√	Pemberhentian dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil	I/a- II/d		

F. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN (SPMMJ), SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT), SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (SPP)

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		a. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ) b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) c. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)		JPT Madya, Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional	

G. USUL KENAIKAN PANGKAT

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Usul Kenaikan Pangkat: a.Pilihan b.Reguler c. Anumerta d.Pengabdian	1/b - IV/b		

H. Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Kenaikan Gaji Berkala	I/a - IV/e		

I. DAFTAR PERORANGAN CALON PENERIMA Pensiun (DPCP)

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	Sekretaris Utama	√	/	Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun	IV/a - IV/e		Sekretaris Utama
2	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Daftar Perorangan calon Penerima Pensiun	III/d Ke bawah		Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas menandatangani DPCP

II. NASKAH BIDANG KEPEGAWAIAN YANG SELAIN TERKAIT DENGAN MUTASI KEPEGAWAIAN

A. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Utama	√		Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	IV/a - IV/e		
2	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir	III/d Ke bawah		

B. SURAT KETERANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BSN

NO	JABATAN	WEWENANGMENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Surat Keterangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BSN	I/a - IV/e		

C. PENGESAHAN ATAS FOTOCOPY DOKUMEN (LEGALISIR) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BSN

NO	JABATAN	WEWENANGMENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN/KEPEGAWAIAN PETIKAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	√		Pengesahan atas salinan dokumen (Legalisir) Pegawai Negeri Sipil BSN	I/a - IV/e		

D. FORMULIR PENGEMBALIAN TAPERUM-PNS DI LINGKUNGAN BSN

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Form Pengembalian TAPERUM	I/a - IV/e		

E. PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA ATAU KP4

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas	√		Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau KP4	I/a - IV/e		

F. USULAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BSN

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Utama	√		Usul Calon PNS	II/a - III/c		

G. KEPUTUSAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	WEWENANG MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN			BERLAKU UNTUK		KETERANGAN
		ASLI	SALINAN/ PETIKAN	JENIS KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN	GOL. RUANG	ESELON	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekretaris Utama		√	Pengangkatan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	IV/a - IV/b		Asli Keputusan ditandatangani oleh Kepala Badan
2	Sekretaris Utama	√		Pengangkatan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	III/a - III/d		
3	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas		√	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	III/a - III/d		

4	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas	√		Pengangkatan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	II/c - II/d		
5	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian		√	Pengangkatan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	II/c - II/d		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

ttt

BAMBANG PRASETYA